



## **BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

Jl. Propinsi km.09 Nipah-nipah, Telp.(0542) 7211400-7211556-7211557 /Fax (0542) 7211515  
PENAJAM 76141

---

### **P E N G U M U M A N**

Nomor : 800/419/IX/2013

#### **Tentang**

#### **SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013**

Berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/144.F/M.PAN-RB/ 08/ 2013, perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah untuk pelamar umum Tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013, Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 810/212/IX/2013 Tanggal 08 September 2013 Tentang Penetapan alokasi Formasi CPNSD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 dari Pelamar Umum

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 238 orang dengan rincian jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan terlampir dalam pengumuman ini.

#### **I. KETENTUAN UMUM**

1. Proses Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 ini terbuka untuk semua Warga Negara Republik Indonesia;
2. Pengadaan CPNS dilaksanakan secara obyektif dan transparan, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah;
3. Pelamar tidak dipungut biaya apapun dalam seluruh tahapan proses seleksi.

#### **II. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN NAMA JABATAN**

(terlampir)

#### **III. PERSYARATAN PELAMAR**

##### **1. Persyaratan Umum**

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 01 Januari 2014. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;

- c. Tidak Berkedudukan sebagai CPNS/PNS, calon/Anggota TNI/POLRI dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak dengan instansi lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, calon/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- f. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- g. Tidak sedang menjadi istri ke 2,3,4 dst, bagi pelamar berjenis kelamin perempuan.
- h. Bersedia tidak mengajukan permohonan mutasi keluar daerah sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tanggal sebagai CPNS dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibubuhi materai Rp 6.000,-

## 2. Persyaratan Khusus

- a. Ijazah pelamar yang diakui yaitu :
  - 1) Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang program studinya telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan **bukan merupakan ijazah sementara;**
  - 2) Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dibuktikan dengan fotokopi penyetaraan dari Menteri Pendidikan Nasional yang dilegalisir oleh instansi berwenang
- b. Indeks Prestrasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4(empat) ditentukan sebagai berikut :
  - Strata I (S.1) : minimal IPK 2.75 (dua koma tujuh lima)
  - Diploma III (D.III) : minimal IPK 2.50 (dua koma lima nol)

#### IV. TAHAPAN KEGIATAN DAN JADWAL SELEKSI

| No | Tahapan Kegiatan                         | Tanggal  | Waktu   |
|----|--|--|---|
| 1. | Pendaftaran                              | 12 – 26 September 2013   | 1.Pukul 08.00 -15.00 Wita (senin – kamis)<br>2.Pukul 08.00 -11.30 Wita (jum'at) |
| 2. | Penyerahan dan Verifikasi Berkas         | 12 – 26 September 2013   | 1.Pukul 08.00 -15.00 Wita (senin – kamis)<br>2.Pukul 08.00 -11.30 Wita (jum'at) |
| 3. | Pengumuman dan verifikasi berkas Lamaran | 30 September 2013  | 09.00 Wita  |
| 4. | Pengambilan Kartu Tanda Peserta Tes      | 07 – 09 Oktober 2013   | 08.00 – 15.00 Wita  |
| 5. | Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar         | 03 November 2013   | 07.30 - selesai   |
| 6. | Pengumuman Kelulusan Seleksi CPNS        | 14 Desember 2013 atau tanggal yang ditentukan oleh MENPAN dan RB |   |

#### V. PENDAFTARAN

1. Melakukan **pendaftaran dengan membawa kelengkapan berkas langsung** di Stadion Sepakbola Kab. PPU, Jl.Propinsi Km.09 Nipah-nipah, Penajam;
2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 12 September 2013 s.d 26 September 2013 pukul 08.00 WITA s.d 15.00 WITA kecuali hari libur;
3. Setiap pelamar ***hanya diperkenankan*** mengirimkan satu berkas lamaran dan mendaftar satu kategori atau jenis formasi atau jabatan.
4. Panitia hanya menerima berkas lamaran yang disampaikan secara langsung dan tidak menerima berkas lamaran melalui pos atau format pengiriman lainnya.

##### a. Kelengkapan Berkas lamaran

Seluruh kelengkapan Berkas yang dipersyaratkan disusun secara teratur dan berurutan sebagai berikut :

- 1) Pas Photo **berwarna yang terbaru** dengan ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar (Menuliskan nama lengkap pada halaman belakang photo);
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- 3) Formulir Pendaftaran\*) yang telah diisi dan ditandatangani
- 4) Surat lamaran\*) yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- serta mencantumkan Jenis Jabatan serta Kode Jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara;

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah yang telah **dilegalisir** oleh pejabat yang berwenang, khusus untuk formasi kualifikasi pendidikan S.2, Profesi dan Dokter Spesialis termasuk ijazah S.1/Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang khusus untuk formasi kualifikasi pendidikan S.2, Profesi dan Dokter Spesialis termasuk ijazah S.1/Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning/AK.1) sesuai dengan daerah yang tercantum di KTP, masih berlaku dan **sudah dilegalisir** oleh pejabat yang berwenang;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat yang dilegalisir;
- 9) Surat-surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-

**b. Ketentuan Legalisasi oleh Pejabat yang berwenang**

- 1) Legalisasi Ijazah sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku yaitu PERMENDIKNAS No.59 tahun 2008 atau Keputusan Kepala BKN No.11 tahun 2002, sebagai berikut :

| No. | Jenjang Pendidikan  | Pejabat Yang Berwenang Melegalisir   |
|-----|---|--|
| 1.  | Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan setingkatnya | Kepala Sekolah yang bersangkutan (Untuk Sekolah Negeri), Kepala Dinas/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Dinas atau yang setingkat (Untuk Sekolah Swasta)                  |
| 2.  | Universitas/Institut  | Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik  |
| 3.  | Sekolah Tinggi  | Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik   |
| 4.  | Akademi/Politeknik  | Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik   |
| 5.  | Perguruan Tinggi (PT) Agama Islam   | Pejabat yang berwenang dan berkompeten pada kopertis   |
| 6.  | Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Agama Hindu/Budha/Kristen/Khatolik)   | Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Agama yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Agama/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Direktur, Sekretaris Jenderal Binas ybs |

- 2) Untuk Ijazah pendidikan dari luar Negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai Ijazah

Luar Negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, atau SK Rektor dari Perguruan Tinggi Negeri tentang Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang Nama Perguruan Tingginya sudah ada di database DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional;

- 3) Bagi Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang **belum terakreditasi** sebelum berlakunya keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/V/2001 tanggal 23 November 2001 **harus sudah disahkan oleh KOPERTIS setempat**;
- 4) Bila mana terjadi kerusakan/salah data dalam ijazah misal : sobek, foto lepas/diganti, tanggal lahir salah, ejaan nama salah, dsb. Wajib meminta surat RALAT dari Sekolah Negeri kepada Kepala Sekolah diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan tempat lulus yang bersangkutan (bila sekolah swasta dibuatkan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota);
- 5) Bila Ijazah hilang, harus melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Kepala Sekolah Negeri diketahui Kepala Dinas Pendidikan Tempat Lulus yang bersangkutan (Bila Sekolah Swasta dibuatkan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), wajib disertai daftar nilai ijazah yang hilang tersebut;
- 6) Untuk ijazah Perguruan Tinggi, pengganti ijazah dikeluarkan oleh rektor masing-masing perguruan tinggi;

#### **c. Penyampaian Berkas Lamaran**

- 1) Surat Lamaran berserta Lampiran disusun rapi, teratur dan berurutan, dimasukkan ke dalam **AMPLOP TERTUTUP BERWARNA COKLAT** ditujukan kepada BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
- 2) Pada Halaman belakang, sudut kiri atas Amplop, Pelamar harus mencantumkan :
  - **Nama Pelamar** :
  - **Pendidikan** :
  - **Formasi Jabatan yang dilamar** :
  - **Kode Jabatan yang dilamar** :dan mencantumkan Nama Pelamar, Jabatan yang dilamar dan Pendidikan pada halaman depan amplop;
- 3) Pelamar harus mencantumkan Nomor **Kode Jabatan** yang dilamar pada sudut kanan atas amplop surat lamaran, dan pelamar hanya diperbolehkan melamar 1 (satu);
- 4) Bagi Pelamar yang memenuhi syarat dalam Proses Seleksi Administrasi, akan dipanggil untuk memperoleh Tanda Peserta Ujian CPNSD Tahun 2013, bagi yang belum lengkap akan diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas sampai dengan **Tanggal 30 September 2013** untuk itu Pelamar diharapkan mencantumkan alamat lengkap dengan mencantumkan Nomor **Telepon/ HP** yang mudah untuk dihubungi sedangkan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

#### **CATATAN :**

1. Untuk Kode Jenis Jabatan, Kode Formasi Jabatan dan Kode Pendidikan dapat dilihat di **<http://www.bkd.penajamkab.go.id>**;
2. Demi kelancaran pelaksanaan tahapan seleksi diatas, diharapkan kepada para pelamar untuk mencantumkan nomor Telepon Rumah dan HP yang aktif agar mudah dihubungi dalam FORMULIR BIODATA PELAMAR.

3. Bagi Pelamar yang menyertakan prangko balasan, apabila **Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** akan dikirimkan kepada Pelamar bersangkutan.
4. Formulir biodata, contoh surat lamaran, surat – surat pernyataan dapat diambil di Kantor BKD Kab.Penajam atau melalui **<http://www.bkd.penajamkab.go.id>**;
5. Hasil seleksi Berkas/Administrasi dan informasi lainnya dapat dilihat melalui **<http://www.bkd.penajamkab.go.id>**

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan disebarluaskan kepada mereka yang berkepentingan.

Penajam, 10 September 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

ttd

**Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si**